



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Jula binti H. Sarip, Perempuan, lahir di Bogor, 18 April 1953, Usia 69 Tahun, NIK. 3201265804530002, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Pakancilan RT 002 RW 004, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Anjas Bukal Davis, S.H.**, dan **Jabar Thariq, S.H.**, selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Cibinong Bogor, yang beralamat kantor cabang di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/AK/LBHM-I/2023, tertanggal 5 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari H. Sarip dari 4 (empat) bersaudara;
2. Bahwa orangtua Pemohon tersebut adalah kewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orangtua Pemohon yaitu H. Sarip telah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 17 November 1987 dirumahnya, yang disebabkan karena sakit dan dikebumikan dipemakaman keluarga;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi



4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum H. Sarip sampai saat ini belum juga dibuatkan akte kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan bukti kematian atas nama H. Sarip untuk berbagai kepentingan/keperluan yang mana mengharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan akte kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi, guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada hari Selasa tanggal 17 November 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H. Sarip dikarenakan sakit dan dikuburkan di pemakaman keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus mengeluarkan dan memberikan akte kematian atas nama H. Sarip;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3201265804530002 atas nama Julia ;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3201260107200007 atas nama kepala keluarga Julia ;
3. Bukti P-3 : Surat Kematian No. 474/05/1/2022 atas nama H. Sarip dari Kepala Desa Kuta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 November 1987;
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2022 ;
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Penerimaan No. STP/136/V/2022/RESKRIM tanggal 13 Mei 2023 ;

Keseluruhan bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi Meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan, kecuali untuk bukti P-3 s/d P-6 tidak dapat diperlihatkan karena menurut keterangan Kuasa Pemohon sedang berada dalam penyitaan oleh penyidik sebagaimana dalam bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ULI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon, hanya berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus masalah surat kematian bapak Pemohon yang bernama H. Sarip ;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama H. Sarip telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1987 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari H. Sarip ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Sarip ada 4 orang anak ;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Sarip;

2. Saksi MUYOH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon, hanya berjarak sekitar 10 meter ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus masalah surat kematian bapak Pemohon yang bernama H. Sarip ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sarip ;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama H. Sarip telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1987 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari H. Sarip ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak H. Sarip ada 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Sarip;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama Almarhum H. Sarip yang merupakan Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari H. Sarip dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut adalah kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu H. Sarip telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 November 1987 dirumahnya, yang disebabkan karena sakit dan dikuburkan dipemakaman keluarga;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum H. Sarip sampai saat ini belum juga dibuatkan akte kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan bukti kematian atas nama H. Sarip untuk berbagai kepentingan/keperluan yang mana mengharuskan menunjukan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan akte kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon tinggal di di Kp. Pakancilan RT 002 RW 004, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*,

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan salah satu dari Anak dari almarhum H. Sarip;

Menimbang, bahwa almarhum H. Sarip meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 17 November 1987 dirumahnya, yang disebabkan karena sakit dan dikebumikan dipemakaman keluarga;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum H. Sarip yang merupakan orang tua Pemohon tersebut tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum H. sarip, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada hari Selasa tanggal 17 November 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H. Sarip dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian H. Sarip pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. Sarip tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Inna Herlina, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Teuku Umar, SH.MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

H a k i m

Teuku Umar, SH.MH.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0.000,00;
4. Sumpah	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu)